

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN  
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**RIANA PUTRI  
NIM. 07011181924040**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**RIANA PUTRI  
NIM. 07011181924040**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2023**

**Pembimbing I**

**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si  
NIP. 197808182009121002**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK  
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA  
PALEMBANG**


**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Riana Putri**  
**NIM. 07011181924040**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 26 Juli 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Dr. Alamsyah, S.IP, M.Si**  
NIP. 197808182009121003



**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA**  
NIP. 199310072019031012




**Annada Nasyaya, S.IP., M.Si**  
NIP. 198809062019032016



  
**Dekan FISIP UNRSI,**  
**Prof. Dr. Alfitri, M. Si**  
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**  
  
**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riana Putri

NIM : 07011181924040

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
Indralaya, Juli 2023



Riana Putri

NIM. 07011181924040

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”  
(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya**

**Persembahkan Kepada :**

1. Kedua Orang Tua dan Saudaraku tersayang
2. Seluruh Dosen dan Staff FISIP Universitas  
Sriwijaya
3. Sahabat – Sahabat tersayang
4. Teman – Teman Seperjuangan Ilmu  
Administrasi Publik 2019
5. Almamater Kuning Kebanggaan, Universitas  
Sriwijaya

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Palembang. Program Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mensejahterakan anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya program tersebut tentunya memerlukan kerjasama antar pihak dalam melaksanakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi pelaksanaan program PATBM di Kota Palembang berjalan cukup baik dengan melibatkan aktivis, masyarakat, serta OPD terkait perlindungan anak. Dengan adanya kolaborasi dalam program PATBM masyarakat dapat melaporkan kejadian kepada aktivis setempat, aktivis tersebut melakukan respon cepat sehingga kasus yang terjadi cepat teatasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kolaborasi yaitu Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang hanya untuk aktivis saja belum adanya perjanjian kerjasama secara tertulis untuk setiap OPD yang terlibat dalam perlindungan anak. Selain itu, dialog tatap muka yang dilakukan oleh para pihak yang terkait belum dilakukan secara rutin sehingga proses kolaborasi yang dilakukan belum maksimal.

Kata Kunci : *Collaborative governance*, Proses Kolaborasi, PATBM, Perlindungan Anak



Pembimbing,



**Dr. Alamsyah, SJP., M.Si**  
**NIP. 197808182009121002**

Indralaya, Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## **ABSTRACT**

*This study aimed to find out about collaborative governance in implementing the Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) program in Palembang City. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) is one of the programs established by the Ministry Of Women Empowerment And Child Protection which aims to prevent cases of violence against children and is expected to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) for the welfare of children both in the short and long term. The existence of the program certainly requires cooperation between parties in implementing it. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the research show that the collaborative process of implementing the PATBM program in Palembang City is going quite well by involving activists, the community, and Regional Organizations related to child protection. With the collaboration in the PATBM program, the community can report incidents to local activists, these activists respond quickly so that cases that occur are resolved quickly. However, there are still obstacles in the implementation of the collaboration, namely the Decision Letter made by the Palembang City PPPAPM Office only for activists, there is no written cooperation agreement for each Regional Organization involved in child protection. In addition, face-to-face dialogue conducted by related parties has not been carried out routinely, so the collaboration process has not been maximized.*

*Keywords: Collaborative Governance, Collaborative Process, PATBM, Child Protection*


*Advisor,*



**Dr. Alamsyah, S.P., M.Si**  
**NIP. 197808182009121002**

Indralaya, Juli 2023

*Head of Department of Public Administration  
Faculty of Social and Politic Science  
Sriwijaya University*



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palembang” dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini tersusun berkat bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Hadi Prayetno dan Ibu Daryama yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta memberikan semangat tiada henti sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak penulis, Eko Susanto dan Eni Supatmi atas doa serta semangat yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terkhususnya Mba Ita yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
11. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat dari zaman SMP hingga sekarang Amelia Oktaviani, Arifah Zhafira Shafa, Delta, Melani Nadia Dwi, Nadila Bunga Pratiwi, Novia Three Rahmadani, dan Viola Kriselly, yang telah memberikan semangat dan dukungan.
13. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis Yuwinda Wulandari, Ratih Tryas Intani, dan Naurah Nazifah.
14. Teman-teman seperantauan yang saling membantu dalam hal apapun selama di Indralaya, Divya Dita Rahmadini, Ega Febri Susanti, Halimahthusadiah, Frisca Athaya, Rachma Atika Januarti, Anindika Valentina, Novia Three Rahmadani, dan Putri Dwi Wahyuni.
15. Annisa Octa Anjalika dan Nadila Rahmawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan.



16. Teman-teman seperjuangan Dhiya Alfiyah Tharizah, Mila Enjelia, Yuli Dewi Sartika, dan Hefsa Pebriani.
17. Na Jaemin, Haechan, Mark Lee, Jaehyun dan semua member NCT lainnya yang telah menghibur penulis melalui karyanya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wata'ala.

Palembang, Juli 2023



Riana Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN OROSINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Konsep Kolaborasi.....	11
2.3 Konsep <i>Governance</i> .....	13
2.4 <i>Collaborative Governance</i> .....	14
2.4.1 Tujuan Collaborative Governance.....	16
2.4.2 Model Collaborative Governance.....	18
2.5 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	23
2.5.1 Tujuan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	23
2.5.2 Sasaran Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	24
2.5.3 Ruang Lingkup Kegiatan.....	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	26
2.7 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36

3.2	Definisi Konsep .....	36
3.3	Fokus Penelitian .....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5	Informan Penelitian .....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7	Teknik Analisis Data .....	42
3.8	Jadwal Penelitian .....	43
3.9	Sistematika Penulisan .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		46
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1	Kota Palembang .....	46
4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.....	47
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	50
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	51
4.3.1	Kondisi Awal .....	52
4.3.2	Desain Kelembagaan.....	59
4.3.3	Kepemimpinan .....	63
4.3.4	Proses Kolaboratif.....	65
4.4	Diskusi .....	76
BAB V PENUTUP.....		82
5.1	Kesimpulan .....	82
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....		85
LAMPIRAN.....		87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	38
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	41
Tabel 3. 3 Waktu Penelitian .....	44
Tabel 4. 1 Deskripsi Informan Penelitian .....	50
Tabel 4. 2 Rekap Hasil Temuan.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kota Palembang .....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4. 1 Peta Kota Palembang .....	46
Gambar 4. 2 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Aspek Ketidakseimbangan Sumber Daya .....	54
Gambar 4. 3 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Insentif Untuk Berpartisipasi .....	57
Gambar 4. 4 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Sejarah Konflik dan Kerjasama Antar Aktor .....	59
Gambar 4. 5 Surat Keputusan Pembentukan Aktivis PATBM .....	60
Gambar 4. 6 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Aturan Dasar .....	61
Gambar 4. 7 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Transparansi dalam Kolaborasi.....	63
Gambar 4. 8 Pelaksanaan Pelatihan Aktivis PATBM di Sumatera Selatan.....	66
Gambar 4. 9 Hasil Pengolahan Data Atlas.ti Dialog Tatap Muka .....	67
Gambar 4. 10 Hasil Pengolahan Data Atlas.ti Proses dalam Mencapai Komitmen ..	71
Gambar 4. 11 Hasil Pengolahan Data Atlas.ti Pemahaman Atas Keputusan.....	72
Gambar 4. 12 Hasil Pengelolaan Data Atlas.ti Hasil Sementara .....	75

## DAFTAR SINGKATAN

DPPPAPM	: Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
KLA	: Kota Layak Anak
KPPPA	: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PUSPA	: Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena yang kerap menjadi perbincangan publik saat ini. Anak seringkali menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat angka kekerasan terhadap anak di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kasus kekerasan lainnya. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus. Kemudian, pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat sebanyak 14.517 kasus.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menandakan bahwa masih banyak yang tidak peduli dan belum paham atas hak-hak anak. World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan cukup banyak setiap tahunnya, salah satunya di Kota Palembang. Pada tahun 2020 Kota Palembang menjadi kota dengan jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Sumatera Selatan. Jumlah korban kekerasan yang terlayani di Kota Palembang selama tiga tahun belakangan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kota Palembang**



*Sumber : UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang*

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa korban kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh pemerintah Kota Palembang pada tahun 2020 sebanyak 36 korban. Pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kota Palembang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan terhadap anak bertambah dari tahun sebelumnya. Data tersebut belum termasuk jumlah keseluruhan korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palembang, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. Oleh sebab itu, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat agar saat terjadi kekerasan anak pemerintah lebih cepat menanganinya, sebab bentuk kekerasan terhadap anak menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditangani.



Pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak membuat undang-undang tentang perlindungan anak sebagai langkah untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak yaitu dengan menggalang berbagai program perlindungan terhadap anak. Program-program tersebut berupa: (a) Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); (b) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); (c) Kota Layak Anak (KLA).

Program-program tersebut dilakukan untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua konteks. Dengan adanya program perlindungan anak secara nasional akan efektif dan membuat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia cepat ditangani. Dalam perspektif hak asasi manusia, kasus kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, baik dari hal penyebabnya maupun solusinya. Maka dari itu, dalam upaya penanggulangannya kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs) pemerintah berharap bahwa masalah-masalah sosial dapat teratasi dan mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan terhadap anak berfokus pada pencapaian SDGs tujuan ke 16 target kedua yakni, menghentikan pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap anak. Kesejahteraan anak merupakan penanda penting dari kemajuan menuju pencapaian SDGs, karena tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki prinsip bahwa tidak ada yang boleh ditinggalkan. Anak-anak merupakan salah satu dari kelompok terentan di seluruh dunia, maka perkembangan mereka merupakan bagian integral dalam upaya-upaya pencapaian SDGs.

Adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini membuat pemerintah dituntut untuk terus mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Tidak hanya pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga dituntut untuk ikut berpartisipasi serta memperkuat perannya dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui kerjasama antar aktor pemerintah, aktor privat, *stakeholder* serta masyarakat, pemerintah mencoba untuk melakukan koordinasi, kolaborasi sebagai bentuk kerjasama dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak.

Untuk mencapai tujuan pembangunan serta mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2016 menggagas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu program yang dibuat untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak. Program

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melibatkan banyak *stakeholders* terkait termasuk masyarakat untuk menjalankan kegiatannya. Sebuah gerakan dari jaringan masyarakat atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap anak. Program PATBM menjadi ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Program tersebut dapat dijalankan dengan melakukan kerjasama dengan banyak pihak melalui *collaborative governance*.

*Collaborative governance* menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sudirman et al., (2020) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah. Penelitian Indriani et al., (2022) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* sudah berjalan dengan baik dan telah memenuhi indikator kolaborasi menurut Ansell dan Gash yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Tsamarah Yunifar, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A (2023) menyatakan bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik. Putu Nomy Yasintha, (2020) juga menyatakan bahwa melalui *collaborative governance* pengembangan wisata berhasil mengundang wisatawan. Resty Nurdiantika R, Wawan Setiawan A, & Abdal, (2022) menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* sudah berjalan dengan optimal berdasarkan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Hasil penelitian Molla et al., (2021) menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam

pengelolaan kampung wisata Praiijing belum efektif, terlihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang dilaksanakan. Hasil penelitian dari Muh. Fachrudin, Muhammad Nur, & Hasan Basri (2022) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* belum dapat terlaksana dengan optimal pada aspek *shared understanding* (saling memahami). Fitriyani & Gunawan Suharto, (2021) juga menunjukkan bahwa proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase *outcome* jangka menengah.

Penelitian Setiyawati (2019) menyatakan bahwa dengan adanya program PATBM terdapat peningkatan kesadaran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak dan membantu perkembangan anak dari segi kognitif, segi sosial, dan segi moral. Sari et al., (2018) menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Program PATBM di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya telah terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak dan Program PATBM ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat Kota Palangka Raya.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dari tahun 2017. Dalam pelaksanaannya setiap Kabupaten/Kota membentuk aktivis PATBM sesuai arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aktivis PATBM terdiri dari berbagai kalangan yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap anak. Di Kota Palembang sendiri pembentukan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Daftar Kelompok PATBM Kota Palembang Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Ilir Barat I	6 Kelompok	Bukit Baru Lorok Pakjo Demang Lebar Daun 26 Ilir D.I Bukit Lama Siring Agung
2.	Ilir Barat II	3 Kelompok	32 Ilir 35 Ilir 29 Ilir
3.	Ilir Timur I	3 Kelompok	20 Ilir D.III Sungai Pangeran 13 Ilir
4.	Ilir Timur II	2 Kelompok	2 Ilir 5 Ilir
5.	Ilir Timur III	2 Kelompok	Duku 10 Ilir
6.	Bukit Kecil	2 Kelompok	24 Ilir 23 Ilir
7.	Kemuning	6 Kelompok	Pipa Reja Ario Kemuning Pahlawan 20 Ilir D.II Sekip Jaya Talang Aman
8.	Sukarami	7 Kelompok	Sukabangun Talang Betutu Sukajaya Kebun Bunga Talang Jambe Sukarami Sukodadi
9.	Alang-Alang Lebar	4 Kelompok	Alang-Alang Lebar Talang Kelapa Karya Baru Srijaya
10.	Gandus	3 Kelompok	Karang Jaya Gandus Pulokerto

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	ALAMAT
11.	Sako	3 Kelompok	Sukomaju Sako Sialang
12.	Sematang Borang	4 Kelompok	Sukamulya Lebung Gajah Srimulya Karyamulya
13.	Kalidoni	2 Kelompok	Bukit Sangkal Kalidoni
14.	Seberang Ulu I	5 Kelompok	5 Ulu 1 Ulu 2 Ulu 3-4 Ulu 7 Ulu
15.	Seberang Ulu II	2 Kelompok	14 Ulu Sentosa
16.	Plaju	2 Kelompok	Plaju Ulu Talang Putri
17.	Jakabaring	2 Kelompok	Tuan Kentang 8 Ulu
18.	Kertapati	6 Kelompok	Kertapati Keramasan Kemas Rindo Ogan Baru Kemang Agung Karya Jaya

*Sumber : Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang*

Berdasarkan tabel diatas Kota Palembang sudah melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan membentuk 64 kelompok dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Dari 18 kecamatan tersebut masing-masing kecamatan membentuk kelompok dari kelurahan yang berbeda.

Melalui pelaksanaan program PATBM di Kota Palembang diharapkan dapat menghentaskan kekerasan terhadap anak. Akan tetapi jumlah korban kekerasan terhadap

anak di Kota Palembang masih mengalami naik turun setiap tahunnya. Adanya ketidakstabilan jumlah korban kekerasan terhadap anak menandakan bahwa pelaksanaan program PATBM yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang belum optimal. Maka dari itu, pemerintah Kota Palembang perlu melakukan penguatan melalui kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat agar ikut andil dalam mengawasi dan memberdayakan hak-hak anak. Adapun para aktor dalam pelaksanaan kolaborasi ini antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, Aktivistis PATBM, Masyarakat, serta OPD terkait perlindungan anak. Melalui kolaborasi antar aktor kebijakan, dalam pelaksanaan program PATBM diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mensejahterakan anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, dengan adanya program PATBM apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan setempat dapat segera diatasi dan dilaporkan ke lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut sehingga dapat menekan angka kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk dapat menunjang pencapaian tujuan global dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak melalui *collaborative governance*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palembang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai *collaborative governance* dalam pelaksanaan program; dan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menambah masukan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dan dinas terkait dalam penerapan *collaborative governance* terkait pelaksanaan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2008. "Collaborative governance in theory and practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4):543–71. doi: 10.1093/jopart/mum032.
- Fitriyani, E., & Gunawan Suharto, D. (2021). Study On Collaborative Failure. *Collaborative Governance In Bus Rapid Transit Service In Surakarta City*, 3(1), 66–82.
- Indonesia, C. (2021, 11 02). *Kasus Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*. Retrieved 12 31, 2021, from [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Indriani, R., Adji, F., Muhammad, S., & Akhyari, E. (2022). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020*. 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- KEMENPPPA. (2016). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Ramadhanti, R. N., Abdillah, W. S., & Abdal, A. (2022). Penerapan Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Vaksin COVID-19 Pada Sentra Vaksinasi Masjid Salman ITB. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 4(3), 65–77. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i3.19403>
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*,

18(1), 48–56. <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.437>

- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 94–109. <https://doi.org/10.21831/diklus.v3i2.27278>
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). *Neo Societal*, 5(4), 381–394.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2022). *MINISTRATE Penerapan Model*. 4(3), 65–77.
- Tsamarah Yunifar, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(04), 254–264.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Yasintha, P.N. (2020). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.